



PUTUSAN

Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Sr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, NIK 3314094812940004, lahir di Sragen, 08 Desember 1994, (Umur 30 tahun), Agama: Islam, Pekerjaan: Jahit, Pendidikan: SLTP/Sederajat, Nomor HP: 0882006664594, sekarang tinggal di KABUPATEN SRAGEN, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT (ALM), NIK 3314031308870001, Lahir di Sragen, 13 Agustus 1987, (Umur 37 tahun), Agama: Islam, Pekerjaan: xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan: SLTP/Sederajat, Bertempat Tinggal di KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Sr. tanggal 23 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1413/Pdt.G/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Propinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0331/001/VIII/2019, tertanggal 03 Agustus 2019. Pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat Dan Tergugat tinggal di rumah orang Tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN SRAGEN, selama kurang lebih 5 tahun.

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan melakukan hubungan layaknya suami istri (*bada dukhul*), dan mempunyai 2 anak yang bernama:

a. Dzabit Reygan Waskito, NIK: 3314090703190002, Sragen 07 Maret 2019 (sekarang ikut Penggugat)

b. Qulbia Jagat Waskito, NIK: 3314096207210002, Sragen 22 Juli 2021 (sekarang ikut Penggugat)

4. Bahwa sejak bulan Januari 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan masalah:

a. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

b. Bahwa Tergugat ingin berpisah dengan Penggugat

c. Bahwa tergugat memberikan uang kepada Penggugat untuk biaya semua proses perpisahan mereka.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah di rumah selama kurang lebih 8 bulan, terhitung sejak Januari 2024, Penggugat sekarang tinggal di KABUPATEN SRAGEN, sedangkan Tergugat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH.

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melakukan upaya mediasi/ musyawarah, namun upaya tersebut sia-sia.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1413/Pdt.G/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang *sakkinah mawaddah wa rahmah*.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 *jo*. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo*. Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dari Tergugat (TERGUGAT (ALM)) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim mendamaikan keduanya namun tidak berhasil. Selain itu Ketua Majelis juga mewajibkan kedua belah pihak agar terlebih dahulu menempuh mediasi yang diintegrasikan dalam penyelesaian perkara ini, dalam hal ini yang bertindak sebagai mediator adalah Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. dan berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 13 September 2024 usaha mediasi tersebut berhasil sebagian. Hal yang disepakati sebagai berikut : bahwa kedua orang anak penggugat dan tergugat sepakat diasuh oleh Tergugat;

Bahwa kemudian perkara ini diperiksa dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan maupun tambahan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1413/Pdt.G/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat tidak dapat diengar keterangannya atau jawabannya karena di tahap jawaban tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 3314094812940004 yang telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0331/001/VIII/2019 tanggal 03 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahii Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan perkawinannya telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2023, kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat melalaikan kewajibannya, tidak memberi uang nafkah kepada penggugat,;
- Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan pada bulan Januari 2024 mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, Penggugat meninggalkan Tergugat

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1413/Pdt.G/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tinggal di rumah orang tuanya, tidak pernah rukun kembali dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memperdulikan lagi nafkah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan baik tetapi tidak berhasil;

2. Islamiyatun binti SAKSI 1, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan perkawinannya telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2023 terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya tergugat melalaikan kewajibannya, tidak memberikan uang nafkah kepada penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan pada bulan Januari 2024 sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 bulan. Sudah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memperdulikan lagi nafkah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan baik tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya kemudian

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1413/Pdt.G/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa dalil-dalil gugatan telah terbukti maka Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil dan telah pula diusahakan rukun oleh mediator bernama Dra. Hj. Muhlisoh, M.H., dan sesuai laporan mediator tersebut tanggal 13 September 2024 sudah dilaksanakan mediasi akan tetapi gagal dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat, maka pokok permasalahannya sebagai berikut :

- Apakah yang menjadi penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ?
- Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memperoleh putusannya Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili Penggugat, maka terbukti Penggugat beragama Islam dan berdomisili di

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1413/Pdt.G/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Hukum Pengadilan Agama Sragen, oleh karenanya Pengadilan Agama Sragen berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin, 03 Agustus 2019 Miladiyah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pada posita 1-2, dihubungkan dengan bukti surat Penggugat (P.2), serta keterangan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpahnya, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat dapat menjadi pihak dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa semuanya sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat didukung dengan bukti tertulis (P-2.), dan keterangan dua orang saksi Penggugat masing-masing saksi I Penggugat :Sulastri binti Rismanto (sepupu Penggugat), dan saksi II Penggugat :Febri Gita Sari binti Bibit (sepupu Penggugat), semuanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikaruniai 2 anak;
- bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan karena perselisihan dan percekcoan karena tergugat melalaikan kewajibannya, tidak memberikan uang nafkah kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1413/Pdt.G/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kembali rukun serumah, sudah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I, saksi II Penggugat Penggugat didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud pasal 145 HIR, maka berdasarkan pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menguatkan dalil-dalil gugatan pengugat, maka harus dinyatakan terbukti dalil-dalil gugatan pengugat dan saksi-saksi telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa melihat dari siapa timbulnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal selama 8 bulan dan tidak pernah kembali rukun menunjukkan bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah pecah, sebab seandainya masih utuh dapat dipastikan kedua belah pihak tidak akan berpisah tempat tinggal, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah".

Menimbang, bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Reg.: 534 /Pdt/1996 tanggal putusan 18 juni1996 yang berbunyi : Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 bertanggal 10

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1413/Pdt.G/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1990 yang mengandung abstraksi hukum bahwa : “ Apabila pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak (suami istri) telah pecah pula, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak dapat didamaikan lagi karena tergugat tidak mau menghadiri sidang perdamaian, demikian juga keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat bahwa keluarga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, bahkan di persidangan penggugat selalu menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat, hal tersebut menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang dari penggugat kepada tergugat. Oleh karena itu majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi

Menimbang, bahwa suatu perkawinan apabila sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang serta saling percaya antara kedua belah pihak maka akan sulit untuk mewujudkan tujuannya sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken married), dengan telah terpecahnya hati/batin antar keduanya, tidak adanya rasa saling mencintai, saling menyayangi dan saling mempercayai satu sama lainnya. Dan nampaknya rumah tangga tersebut sulit untuk dirukunkan/disatukan kembali seperti semula. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warromah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-qur'an surah ar-Rum ayat 21, dan juga pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan terwujud. Dan mempertahankan rumah tangga yang demikian ini, hanya akan menimbulkan *madlarat* (membahayakan/tidak memberikan manfaat) bagi salah satu pihak atau semuanya;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1413/Pdt.G/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap rumah tangga yang sudah pecah tersebut, Majelis berpendapat dalam tinjauan psikologi dan sosiologi bahwa apabila rumah tangga seperti itu tetap dipertahankan, bukan kebahagiaan lahir batin yang di dapat oleh kedua belah pihak, akan tetapi beban penderitaan yang diterima oleh kedua belah pihak, sehingga dalam pandangan Majelis secara filosofi perceraian dipandang cukup adil sebagai jalan keluar untuk mengakhiri konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan diharapkan dengan perceraian ini akan membawa kebaikan baik kepada Penggugat maupun Tergugat, sebagaimana firman Allah dalam surah al Nisa' ayat 130 :

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Dr. Musthofa As-Siba'i dalam bukunya "Al-Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qanun" halaman 100, dan mengambil alih pendapatnya, yang menyatakan :

ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراع خطيرا كان او تسافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار

Artinya : "Dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau kecil, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami isteri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan cerai Penggugat cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1413/Pdt.G/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT (ALM)) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Muhammadun, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Jayin, S.H. serta Hadi Suyoto, S.Ag,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nisfatul Laili, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1413/Pdt.G/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Jayin, S.H.

Drs. Muhammadun, S.H.

Hakim Anggota,

Hadi Suyoto, S.Ag.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nisfatul Laili, S.Sy.

| | | |
|-------------------|------|------------|
| Perincian Biaya : | | |
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : Rp | 420.000,00 |
| Pnbp | : Rp | 20.000,00 |
| Sumpah | : Rp | 100.000,00 |
| Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| Biaya Materai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 665.000,00 |

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1413/Pdt.G/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)